



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIYANTO BIN SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Batun Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batun Baru Kec. Jejawi Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI YANTO Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDI YANTO Bin SULAIMAN** dengan **Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan (enam) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 2 (dua bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat netto 0,132 (Nol koma seratus tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah sarung handphone warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna biru hitam dengan simcard nomor 0812-71886905 dan WA nomor 0831-50887811;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-4723;

Dikembalikan Kepada Saksi **EFENDI Bin JAFAR**;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1479/K/Enz.2/09/2024 tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa BUDIYANTO BIN SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Jukung Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira jam 18.30 WIB di Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Baung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa BUDIYANTO Bin SULAIMAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B-4723 KGK milik Saksi Efendi Bin Japar yang merupakan tetangga Terdakwa dengan berkata "MANG FENDI...MINJAM MOTOR SEBENTAR NAK KEPASAR", lalu Saksi Efendi Bin Japar menjawab "PAKAILAH", kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pasar Jukung, Desa Bukit Batu, Dusun Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tiba sekitar Pukul 18.45 WIB dan langsung menuju ke Rumah Sdr. Singging (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Singging, Terdakwa menemui sdr. Singging dan membeli 1 (satu) Paket Kecil Sabu dengan berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SINGGING...BELI SABU", kemudian Sdr. Singging menjawab "BERAPO?", lalu Terdakwa menjawab "TENGAH DUO (SERATUS LIMA PULUH RIBU)" sambil memberikan uang sebesar Rp 150.000,- kepada Sdr. Singging. Kemudian Sdr. Singging mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Sabu kepada Terdakwa. Setelah transaksi tersebut Terdakwa menuju ke Samping Rumah milik Sdr. Singging untuk mengkonsumsi 1 (satu) Paket Kecil Sabu yang telah Terdakwa beli. Sekitar Pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu, Sdr. Angga (DPO) menelpon Terdakwa untuk dibelikan paket sabu seharga Rp 150.000,- dengan berkata "KAK....KAMU DIMANO?", lalu Terdakwa menjawab "LAGI DI JUKUNG", kemudian Sdr. Angga menjawab "KAK... NITIP BELIKAN SABU YANG TENGAH DUO RATUS (SERATUS LIMA PULUH RIBU) BAE, GEK KABARI AKU KALAU LAH SAMPE CAMP", lalu Terdakwa membalasnya dengan "IYO". Setelah percakapan melalui telpon tersebut, Terdakwa kembali kepada Sdr. Singging dan membeli 2 (dua) Paket Kecil Sabu seharga Rp 300.000 yang mana kedua paket sabu tersebut akan dibagi untuk dikonsumsi sendiri dan yang lainnya diserahkan kepada Sdr. Angga. Setelah melakukan transaksi kedua, Terdakwa menyimpan 2 (dua) Paket Kecil Sabu tersebut dalam sarung handphone Realme C12 warna biru hitam dengan simcard 081271886905 dan Nomor WA 083150887811 yang kemudian diletakkan Terdakwa di saku sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan sekitar Pukul 19.25 WIB Terdakwa pulang menuju camp dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B-4723 KGK milik Saksi Efendi Bin Japar. Selanjutnya pada Pukul 19.30 WIB di Jalan Poros BAP Desa Bukit Batu Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Irawan Subianto bersama-sama dengan Saksi Sahada Arizona dan Saksi Muhammad Septian yang sedang melakukan patrol melihat Terdakwa yang melintas pada jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B-4723 KGK yang menurut Saksi Irawan Subianto terlihat mencurigakan. Kemudian Saksi Irawan Subianto bersama-sama dengan Saksi Sahada Arizona dan Saksi Muhammad Septian menghentikan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa. Kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi Sabu dengan berat Bruto 0,32 Gram didalam sarung handphone Realme

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C12 warna biru hitam dengan simcard 081271886905 dan Nomor WA 083150887811 yang diletakkan terdakwa di saku sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 1774/NNF/2024 Tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh : Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. yang menghasilkan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.132 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine dengan Volume 15 ml dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman biasa berupa sabu sabu seberat netto keseluruhan 0.132 gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BUDIYANTO BIN SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros PT. BAP Desa Bukit Batu, Dusun Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Biasa yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros PT BAP Desa Bukit Batu Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Irawan Subianto bersama-sama dengan Saksi Sahada Arizona dan Saksi Muhammad Septian (Anggota Polri) yang sedang melakukan patroli melihat Terdakwa BUDIYANTO Bin SULAIMAN yang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B-4723 KGK yang terlihat mencurigakan. Kemudian Saksi Irawan Subianto bersama-sama dengan Saksi Sahada Arizona dan Saksi Muhammad Septian menghentikan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi Sabu dengan berat Bruto 0,32 Gram didalam sarung handphone Realme C12 warna biru hitam dengan simcard 081271886905 dan Nomor WA 083150887811 yang diletakkan terdakwa di saku sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 1774/NNF/2024 Tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh : Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. yang menghasilkan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.132 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine dengan Volume 15 ml dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina.

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman biasa berupa sabu sabu seberat netto keseluruhan 0.132 gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Subianto Bin Agus Sutarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Poros PT. BAP Desa Bukit Batu Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli di area lahan PT. BAP, kemudian saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari pasar jukung ke arah camp PT. Sarindo dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi dan rekan langsung memberhentikan Terdakwa. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone Realme C12 warna biru hitam bersarung warna cokelat di saku sebelah kanan celana Terdakwa yang ketika dibuka diselipkan dalam sarung handphone tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) di rumahnya yang terletak pasar jukung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu di samping rumah Saudara Singging (DPO), dan pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saudara Angga (DPO) menelepon Terdakwa yang meminta tolong dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan dibayar saat setelah sampai di camp sehingga setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa langsung membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Singging seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukkan ke selipan sarung handphone milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan dirinya membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) adalah 1 (satu) paket merupakan titipan Saudara Angga (DPO) dan 1 (satu) paket lainnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah sarung handphone warna coklat, 1 (satu) buah HP Realme C12 warna biru hitam dengan simcard nomor 0812-71886905 dan WA nomor 0831-50887811, 1 (satu) helai celana pendek, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-4723-KGK dengan nomor rangka MH3RG4610HK061611 dan nomor mesin G3E7E0442330, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Septian Bin Arizonadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Poros PT. BAP Desa Bukit Batu Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli di area lahan PT. BAP, kemudian saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari pasar jukung ke arah camp PT. Sarindo dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi dan rekan langsung memberhentikan Terdakwa. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone Realme C12 warna biru hitam bersarung warna cokelat di saku sebelah kanan celana Terdakwa yang ketika dibuka diselipkan dalam sarung handphone tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) di rumahnya yang terletak pasar jukung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu di samping rumah Saudara Singging (DPO), dan pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saudara Angga (DPO) menelepon Terdakwa yang meminta tolong dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan dibayar saat setelah sampai di camp sehingga setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa langsung membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Singging seharga



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukkan ke selipan sarung handphone milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan dirinya membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) adalah 1 (satu) paket merupakan titipan Saudara Angga (DPO) dan 1 (satu) paket lainnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah sarung handphone warna coklat, 1 (satu) buah HP Realme C12 warna biru hitam dengan simcard nomor 0812-71886905 dan WA nomor 0831-50887811, 1 (satu) helai celana pendek, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-4723-KGK dengan nomor rangka MH3RG4610HK061611 dan nomor mesin G3E7E0442330, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 1774/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,132 gram (BB 2890/2024/NNF), 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB 2891/2024/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,095 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 352/FKF/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Realme model RMX3231 (C11) warna biru IMEI 869654051280687, dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100771258869054 (nomor : 081271886905), pemilik atas Budi Yanto Bin Sulaiman. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Realme model RMX3231 (C11) warna biru IMEI 869654051280687, pemilik atas nama Budi Yanto Bin Sulaiman, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat chatting (percakapan) dan panggilan dalam aplikasi Whatsapp;
- b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100771258869054 (nomor : 081271886905), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Realme model RMX3231 (C11) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah sarung handphone warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Realme C12 warna biru hitam dengan simcard nomor 0812-71886905 dan WA nomor 0831-50887811;
- 1 (satu) helai celana pendek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-4723-KGK dengan nomor rangka MH3RG4610HK061611 dan nomor mesin G3E7E0442330;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Poros PT. BAP Desa Bukit Batu Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari pasar jukung hendak menuju ke camp PT. Sarindo. Lalu saat Terdakwa melewati jalan poros Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone Realme C12 warna biru hitam bersarung warna coklat di saku sebelah kanan celana Terdakwa yang ketika dibuka diselipkan dalam sarung handphone tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) di rumahnya yang terletak pasar jukung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu di samping rumah Saudara Singging (DPO), dan pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saudara Angga (DPO) menelepon Terdakwa yang meminta tolong dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan dibayar saat setelah sampai di camp sehingga setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa langsung membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Singging (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukkan ke selipan sarung handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) adalah 1 (satu) paket merupakan titipan Saudara Angga (DPO) dan 1 (satu) paket lainnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah sarung handphone warna coklat, 1 (satu) buah HP Realme C12 warna biru hitam dengan simcard nomor 0812-71886905 dan WA nomor 0831-50887811, 1 (satu) helai celana pendek, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-4723-KGK dengan nomor rangka MH3RG4610HK061611 dan nomor mesin G3E7E0442330, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
1. Saksi Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dikarenakan Terdakwa merupakan rekan kerja saksi;
    - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini akan menjelaskan mengenai kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah B-4723-KGK;
    - Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah B-4723-KGK secara second (bekas) dari pemilik sebelumnya yang bernama Saudari Desi Puspita;
    - Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah B-4732-KGK dipinjam Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB untuk pergi ke pasar jukung, namun dikarenakan sampai malam Terdakwa tidak pulang akhirnya saksi mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi, lalu security memberitahukan apabila sepeda motor milik saksi yang dpinjam oleh Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian;
    - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-4723-KGK dengan nomor rangka MH3RG4610HK061611 dan nomor mesin G3E7E0442330, merupakan sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Poros PT. BAP Desa Bukit Batu Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone Realme C12 warna biru hitam bersarung warna cokelat di saku sebelah kanan celana Terdakwa yang ketika dibuka diselipkan dalam sarung handphone tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) di rumahnya yang terletak pasar jukung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu di samping rumah Saudara Singging (DPO), dan pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saudara Angga (DPO) menelepon Terdakwa yang meminta tolong dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan dibayar saat setelah sampai di camp sehingga setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa langsung membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Singging (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukkan ke selipan sarung handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) adalah 1 (satu) paket merupakan titipan Saudara Angga (DPO) dan 1 (satu) paket lainnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 1774/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan



berat netto 0,132 gram (BB 2890/2024/NNF), 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB 2891/2024/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,095 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 352/FKF/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Realme model RMX3231 (C11) warna biru IMEI 869654051280687, dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100771258869054 (nomor : 081271886905), pemilik atas Budi Yanto Bin Sulaiman. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Realme model RMX3231 (C11) warna biru IMEI 869654051280687, pemilik atas nama Budi Yanto Bin Sulaiman, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat chatting (percakapan) dan panggilan dalam aplikasi Whatsapp;

b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100771258869054 (nomor : 081271886905), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Realme model RMX3231 (C11) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **BUDIYANTO BIN SULAIMAN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1" ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Poros PT. BAP Desa Bukit Batu Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone Realme C12 warna biru hitam bersarung warna cokelat di saku sebelah kanan celana Terdakwa yang ketika dibuka diselipkan dalam sarung handphone tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) di rumahnya yang terletak pasar jukung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu di samping rumah Saudara Singging (DPO), dan pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saudara Angga (DPO) menelepon Terdakwa yang meminta tolong dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan dibayar saat setelah sampai di camp sehingga setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa langsung membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Singging (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukkan ke selipan sarung handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Singging (DPO) adalah 1 (satu) paket merupakan titipan Saudara Angga (DPO) dan 1 (satu) paket lainnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 1774/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,132 gram (BB 2890/2024/NNF), 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB 2891/2024/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,095 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan Saudara Angga (DPO) dimana peran Terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yaitu selaku pihak yang penghubung diantara Saudara Singging (DPO) sebagai penjual dan Saudara Angga (DPO) sebagai pembeli. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi penghubung transaksi Narkotika jenis sabu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengetahui segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,095 gram;
- 1 (satu) buah sarung handphone warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme C12 warna biru hitam dengan simcard nomor 0812-71886905 dan WA nomor 0831-50887811, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-4723-KGK dengan nomor rangka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG4610HK061611 dan nomor mesin G3E7E0442330, di persidangan terbukti milik saksi Efendi maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYANTO BIN SULAIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,095 gram
- 1 (satu) buah sarung handphone warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Realme C12 warna biru hitam dengan simcard nomor 0812-71886905 dan WA nomor 0831-50887811;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-4723-KGK dengan nomor rangka MH3RG4610HK061611 dan nomor mesin G3E7E0442330

Dikembalikan kepada saksi Efendi;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M. Risandi Elpianda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Kag



